



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Padjadjaran yang profesional, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi jurnal nasional dan lembaga pengindeks internasional bereputasi;
- b. bahwa pengelolaan dan fasilitasi jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dilakukan secara terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Jurnal Ilmiah adalah publikasi berkala yang berisi artikel ilmiah hasil penelitian, kajian, atau pemikiran ilmiah lainnya.
3. Unit Layanan Jurnal Unpad adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Unpad.
4. Dewan Editor adalah tim pengelola substansi dan manajemen editorial jurnal ilmiah.
5. Aplikasi Jurnal Ilmiah adalah sistem manajemen konten berbasis situs untuk mengelola jurnal ilmiah secara elektronik terintegrasi.
6. Artikel Ilmiah adalah publikasi yang didasarkan pada bukti empiris dan/atau non empiris yang mendukung hipotesis penelitian, menjelaskan penelitian yang telah/sedang dilakukan, atau memberikan opini ilmiah terkait tren/fenomena yang terjadi saat ini pada bidang-bidang ilmu tertentu.
7. *Digital Object Identifier* yang selanjutnya disingkat DOI adalah identitas unik yang bersifat permanen pada suatu dokumen.
8. Editor Jurnal Ilmiah adalah pengelola substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah.
9. Mitra Bestari adalah orang selain editorial Jurnal Ilmiah yang diminta kesediaannya oleh Dewan Editor Jurnal Ilmiah untuk menilai dan memberi masukan kepada Editor Jurnal Ilmiah terhadap substansi naskah dalam Jurnal Ilmiah baik dari dalam maupun luar Unpad.
10. *Article Processing Charge* (APC) adalah biaya yang dibebankan kepada penulis atas layanan publikasi ilmiah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Ilmiah di lingkungan Unpad.
- (2) Jurnal Ilmiah dikelola oleh unit kerja seperti Fakultas, Sekolah, dan Rektorat (Direktorat).
- (3) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan jurnal ilmiah diawasi oleh Unit Layanan Jurnal Unpad dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (4) Pengelolaan Jurnal Ilmiah oleh Unit Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan asosiasi keilmuan atau asosiasi profesi.
- (5) Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meregistrasi hasil karya ilmiah;
 - b. mengarsipkan hasil karya ilmiah;
 - c. mengakui hasil karya yang memenuhi persyaratan ilmiah;
 - d. mendiseminasikan hasil karya ilmiah;
 - e. menjadi media komunikasi hasil karya ilmiah; dan
 - f. melindungi hasil karya ilmiah.

BAB III

PERSYARATAN JURNAL ILMIAH

Pasal 3

Jurnal Ilmiah paling sedikit memenuhi persyaratan:

1. memiliki tema yang relevan dan konsisten dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
2. memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik (*Electronic International Standard Serial Number/E-ISSN*) dan DOI pada setiap artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah;
3. memuat artikel ilmiah dengan mutu penyuntingan baik, memenuhi kaidah etika akademik, memiliki unsur kebaruan dan/atau kearifan lokal, dan secara nyata memberikan dampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang didasarkan pada hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang bersifat orisinal serta tidak mengandung unsur plagiasi;
4. memiliki Dewan Editor dan Mitra Bestari dengan kualifikasi dan reputasi akademik nasional dan internasional yang baik;
5. memiliki Tenaga Kependidikan yang kompeten;
6. menggunakan Bahasa Indonesia, atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
7. menjaga konsistensi gaya penulisan dan format penampilan Jurnal Ilmiah;
8. terbit sesuai dengan jadwal paling sedikit 2 (dua) terbitan per tahun dengan jumlah artikel ilmiah paling sedikit 5 (lima) artikel per terbitan; dan
9. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV

PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tahapan pengelolaan Jurnal Ilmiah terdiri atas:

- a. manajemen situs;
- b. manajemen Jurnal Ilmiah;
- c. manajemen penerbitan;
- d. akreditasi Jurnal Ilmiah; dan
- e. indeksasi Jurnal Ilmiah.

Bagian Kedua Manajemen Situs

Pasal 5

- (1) Manajemen situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahapan pengelolaan infrastruktur Jurnal Ilmiah.
- (2) Manajemen situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan:
 - a. Aplikasi Jurnal Ilmiah;
 - b. *hosting*; dan
 - c. *domain*.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai dari instalasi, konfigurasi, peningkatan (*upgrade*), dan penyelesaian masalah teknis aplikasinya.
- (4) Penyediaan dan pemeliharaan *hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan media layanan penyediaan dan pemeliharaan tempat aplikasi.

- (5) Penyediaan dan pemeliharaan *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan dan pemeliharaan nama situs Jurnal Ilmiah.
- (6) Penyediaan dan pemeliharaan Aplikasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Direktorat Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (7) Penyediaan dan pemeliharaan *hosting* dan *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan, Sistem Informasi, dan Transformasi Digital.

Bagian Ketiga Manajemen Jurnal Ilmiah

Pasal 6

- (1) Manajemen Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi proses:
 - a. pengelolaan DOI; dan
 - b. pengelolaan konten situs Jurnal Ilmiah.
- (2) Pengelolaan DOI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aktivasi identitas unik artikel ke penyedia layanan DOI.
- (3) Pengelolaan konten situs Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan konten situs dan konfigurasi Jurnal Ilmiah Elektronik sesuai dengan standar akreditasi Jurnal Ilmiah nasional dan standar pengelolaan Jurnal Ilmiah internasional bereputasi yang dikelola oleh Fakultas, Sekolah, dan Rektorat, di bawah pengawasan Unit Layanan Jurnal Unpad dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Bagian Keempat Manajemen Penerbitan

Pasal 7

- (1) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan proses pengelolaan penerbitan artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah.
- (2) Tahapan manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan (*reviewing*);
 - c. penyuntingan (*editing*);
 - d. produksi; dan
 - e. publikasi.
- (3) Manajemen penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dewan Editor Jurnal Ilmiah.
- (4) Dewan Editor menentukan standar penyusunan gaya selingkung Jurnal Ilmiah yang baik agar dapat memenuhi ketentuan akreditasi nasional dan standar tata kelola jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Pasal 8

- (1) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2) huruf a dimulai dari proses pemeriksaan awal yang merupakan proses seleksi naskah masuk sebelum ditentukan kelayakan pemrosesannya, terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesesuaian ketentuan selingkung Jurnal Ilmiah;
 - b. pengecekan plagiasi;
 - c. pemeriksaan editorial, yang meliputi penilaian aspek kebaruan, potensi dampak ilmiah, serta aspek penulisan.
- (2) Penerimaan naskah dalam Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Editor sesuai dengan cakupan keilmuannya.

Pasal 9

- (1) Penelaahan (*reviewing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan proses *peer review* (penelaahan sejawat) naskah yang dilakukan oleh Mitra Bestari yang merupakan pakar-pakar dalam bidangnya.
- (2) Pada proses penelaahan, Mitra Bestari ditunjuk oleh Dewan Editor.
- (3) Pada tahapan ini, Dewan Editor bertugas:
 - a. menentukan Mitra Bestari;
 - b. mengawasi proses penelaahan;
 - c. melaksanakan rekapitulasi hasil proses penelaahan; dan
 - d. memberikan keputusan dan/atau penelaahan editorial lanjutan bagi artikel berdasarkan rekomendasi Mitra Bestari.
- (4) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan oleh Dewan Editor pada masing-masing Jurnal Ilmiah dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah dan *good editorial practice*.

Pasal 10

- (1) Penyuntingan (*editing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan proses penelaahan editorial lanjutan, yang bertujuan untuk:
 - a. menyesuaikan artikel ilmiah dengan standar *state of the art* dari fokus dan cakupan keilmuan yang ditetapkan oleh Jurnal Ilmiah; dan
 - b. menerapkan presisi dan objektivitas lebih baik dalam menjadikan kualitas artikel ilmiah sesuai dengan standar *good editorial practice* Jurnal Ilmiah internasional bereputasi dan standar akreditasi nasional.
- (2) Penyuntingan (*editing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Editor pada masing-masing Jurnal Ilmiah dengan memperhatikan kode etik publikasi ilmiah dan *good editorial practice*.

Pasal 11

- (1) Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi proses:
 - a. pemeriksaan cetak coba (*proofreading*);
 - b. penataan isi naskah (*layout*); dan
 - c. produksi cetak coba (*galley*).
- (2) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan proses pengecekan tata dan ketepatan fungsional bahasa dan kesesuaian ketentuan selingkung Jurnal Ilmiah dari versi terakhir artikel ilmiah yang memperoleh keputusan diterima (*accepted version*).
- (3) Penataan isi naskah (*layout*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan proses tata letak artikel ilmiah hasil *proofreading* sesuai dengan ketentuan gaya selingkung masing-masing Jurnal Ilmiah dengan bantuan *software desktop publishing*.
- (4) Produksi cetak coba (*galley*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan produksi artikel ilmiah dalam *format* siap tayang pada situs Jurnal Ilmiah, biasanya dalam bentuk *portable document format* (PDF), dan siap untuk dimintakan persetujuan tayang pada penulis artikel ilmiah yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan cetak coba (*proofreading*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh *proofreader* profesional yang ditunjuk oleh Dewan Editor, yang dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal tim Editor Jurnal Ilmiah.
- (6) Penataan isi naskah (*layout*) dan produksi cetak coba (*galley*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat dilaksanakan oleh staf editorial atau bekerjasama dengan pihak eksternal, dengan supervisi dari Dewan Editor.

Pasal 12

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan proses terbit edisi Jurnal Ilmiah secara konsisten, sesuai dengan periode terbit yang telah ditentukan dan tercantum pada profil E-ISSN Jurnal Ilmiah.
- (2) Presisi dan konsistensi proses, jadwal, dan konten publikasi tiap edisi Jurnal Ilmiah menjadi tanggung jawab Ketua Dewan Editor masing-masing Jurnal Ilmiah, yang akan dimasukkan sebagai catatan evaluasi dan monitoring, serta audit mutu Unit Layanan Jurnal Unpad yang dilaporkan pada Direktur Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Bagian Kelima Akreditasi Jurnal Ilmiah

Pasal 13

- (1) Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Editor Jurnal Ilmiah melaksanakan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab melaksanakan pengecekan dan kelengkapan unsur penilaian dari sisi manajemen dan substansi.
- (3) Dalam melakukan proses pengajuan akreditasi atau reakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Editor Jurnal Ilmiah dapat berkonsultasi dengan Unit Layanan Jurnal Ilmiah Unpad.

Bagian Keenam Indeksasi Jurnal Ilmiah

Pasal 14

- (1) Indeksasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses untuk mendaftarkan Jurnal Ilmiah pada lembaga pengindeks internasional bereputasi.
- (2) Terdapat tiga kategori tingkatan reputasi lembaga pengindeks internasional bereputasi, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (3) Dewan Editor Jurnal Ilmiah dapat melakukan pendaftaran Jurnal Ilmiah ke lembaga pengindeks setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam melakukan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Editor Jurnal Ilmiah dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Jurnal Ilmiah Unpad.

BAB V

PENGAJUAN IZIN PENERBITAN JURNAL ILMIAH BARU DAN TELAH TERDAFTAR SERTA PEMBERHENTIAN IZIN PENERBITAN JURNAL ILMIAH

Bagian Kesatu Pengajuan Izin Penerbitan Jurnal Ilmiah Baru dan Telah Terdaftar

Pasal 15

- (1) Pengajuan izin penerbitan Jurnal Ilmiah Baru dan Talah Terdaftar dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur mengajukan usulan pendirian Jurnal Ilmiah kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran melalui Unit Layanan Jurnal Unpad, dengan melampirkan naskah akademik;
 - b. Naskah akademik yang dimaksud pada huruf a mencakup perencanaan kegiatan dan pengembangan Jurnal Ilmiah yang ditujukan untuk peningkatan peringkat, sitasi, akreditasi, dan internasionalisasi;
 - c. Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama dan Pemasaran mengajukan usulan pendirian Jurnal Ilmiah kepada Rektor, dengan menyertakan hasil evaluasi naskah akademik oleh Unit Layanan Jurnal Unpad pada Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat; dan
 - d. Berdasarkan hasil evaluasi yang dimaksud pada huruf c, Rektor menetapkan Keputusan Izin Penerbitan Jurnal Ilmiah;
- (2) Jurnal Ilmiah di lingkungan Unpad yang telah ditetapkan pada ayat (1) huruf d akan mendapatkan fasilitasi meliputi:
- a. *Hosting dan Content Management System* Jurnal Ilmiah yang bekerjasama dengan Unpad;
 - b. Pembiayaan DOI;
 - c. Remunerasi bagi editor dan mitra bestari dari internal Unpad;
 - d. Bantuan indeksasi *Scopus* dan/atau *Web of Science Core Collection*; dan
 - e. Pelatihan.

Bagian Kedua Pemberhentian Izin Penerbitan Jurnal Ilmiah

Pasal 16

- (1) Pemberhentian izin penerbitan Jurnal Ilmiah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Jurnal Ilmiah yang dilakukan oleh Unit Layanan Jurnal Unpad pada Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan Target Kinerja Jurnal Ilmiah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian izin Penerbitan Jurnal Ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Jurnal Ilmiah tidak melakukan proses editorial yang sesuai dengan kaidah akademik; dan
 - b. Hasil audit mutu Jurnal Ilmiah tidak menunjukkan hasil yang baik dan tidak sesuai dengan Target Kinerja Jurnal Ilmiah yang ditetapkan.
- (3) Jika hasil evaluasi audit mutu Jurnal Ilmiah tidak menunjukkan hasil yang baik dan tidak sesuai dengan Target Kinerja Jurnal Ilmiah yang ditetapkan, maka Unit Layanan Jurnal Ilmiah Unpad dapat melakukan pemberhentian penerbitan Jurnal Ilmiah dengan diawali terlebih dahulu dengan proses pengawasan dan pembinaan, sampai diputuskan rekomendasi pemberhentian.
- (4) Pemberhentian Izin Penerbitan Jurnal Ilmiah ditetapkan dengan Keputusan Rektor, berdasarkan usulan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Pemasaran.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA JURNAL ILMIAH

Pasal 17

Tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Dewan Editor mencakup penyusunan rencana kerja, pelaksanaan proses editorial, evaluasi mutu, dan pelaporan kegiatan kepada pimpinan unit kerja.

Pasal 18

Ketua dan Anggota Dewan Editor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan dari Dekan atau Direktur.

Pasal 19

Persyaratan untuk menjadi Ketua Dewan Editor dan Anggota Dewan Editor meliputi:

- a. kualifikasi akademik;
- b. integritas;
- c. pengalaman editorial; dan
- d. komitmen terhadap pengelolaan jurnal.

Pasal 20

Pemberhentian jabatan Ketua dan Anggota Dewan Editor dapat dilakukan karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. permintaan sendiri;
- c. ketidakmampuan melaksanakan tugas; atau
- d. pelanggaran etika akademik.

BAB VII

KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS ARTIKEL ILMIAH

Pasal 21

- (1) Dalam hal adanya gugatan berupa pelanggaran, atau persoalan terhadap hak cipta atas artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah di lingkungan Unpad merupakan tanggung jawab penulis.
- (2) Pengelola Jurnal Ilmiah Unpad dan lembaga Unpad dibebaskan dari adanya tanggung jawab atas pelanggaran, gugatan atau persoalan terhadap hak cipta atas artikel ilmiah.

Pasal 22

Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai penerbit Jurnal Ilmiah memiliki hak atas penyebarluasan informasi atas artikel ilmiah yang diterbitkan, baik melalui *open access journal* maupun kanal publik Unpad.

BAB VIII

TARGET KINERJA JURNAL ILMIAH

Pasal 23

- (1) Jurnal Ilmiah diwajibkan untuk menerbitkan minimal 5 (lima) artikel ilmiah per edisi secara konsisten, minimal 2 (dua) edisi per tahun, sesuai dengan periode terbit yang telah ditentukan dan tercantum pada profil E-ISSN Jurnal Ilmiah.
- (2) Dalam 2 (dua) tahun setelah mendapatkan Keputusan Izin Penerbitan dari Rektor, Jurnal Ilmiah diwajibkan:
 - a. mengajukan akreditasi nasional apabila belum terakreditasi;
 - b. meningkatkan/mempertahankan peringkat akreditasi nasional pada periode reakreditasi berikutnya; dan
 - c. terdaftar pada lembaga indeksasi internasional bereputasi rendah atau sedang.

BAB IX

PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA JURNAL ILMIAH

Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Jurnal Ilmiah dapat menerima dana atas kegiatan-kegiatan berikut:
 - a. *Article Processing Charge* (APC) sebagai pelayanan publikasi artikel ilmiah kepada penulis;
 - b. Pelayanan berlangganan/pembelian jurnal cetak;
 - c. Kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri dengan tetap mengikuti aturan kerja sama di Unpad;
 - d. Pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Unit Publikasi Ilmiah;
 - e. Kegiatan yang memperoleh hibah, insentif, maupun kerja sama dengan badan lain/pihak ketiga; dan
 - f. Membentuk asosiasi Jurnal Ilmiah/Dewan Editor serumpun dengan lembaga-lembaga Publikasi Ilmiah lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri.
- (2) Besaran APC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor terpisah, berdasarkan usulan Dewan Editor.
- (3) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Editor Jurnal Ilmiah wajib melakukan penerimaan dan pemanfaatan dana melalui *virtual account* yang diajukan melalui Direktorat Riset, Hilirisasi, dan Pengabdian pada Masyarakat ke Direktorat Keuangan dan Tresuri, sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di Unpad.
- (4) Setiap penerimaan dana yang bersumber dari APC, kerja sama, maupun kegiatan lainnya, dikenakan kontribusi sebesar 10% kepada Unpad.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sebagai biaya bantuan pengembangan masing-masing jurnal di lingkungan Universitas.

BAB X

AUDIT MUTU JURNAL ILMIAH

Pasal 25

- (1) Direktorat Riset, Hilirisasi dan Pengabdian pada Masyarakat melalui Unit Layanan Jurnal Ilmiah Unpad melaksanakan audit mutu terhadap pengelolaan dan transparansi keuangan Jurnal Ilmiah di lingkungan Unpad.
- (2) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Audit mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan peninjauan terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola terhadap kemajuan dan perkembangan Jurnal Ilmiah dalam memenuhi Target Kinerja Jurnal Ilmiah, serta komposisi dan kompetensi sumber daya manusia Editor Jurnal Ilmiah dari unsur Dosen maupun Tenaga Kependidikan.
- (4) Hasil audit dilaporkan secara berkala kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Pemasaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Jurnal Ilmiah di lingkungan Unpad yang telah melakukan penerbitan artikel ilmiah sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan diwajibkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Juli 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktor Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

